



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 262);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TERNATE.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate.
7. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.
8. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
10. Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

## BAB II TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.

### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah;
- f. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
- f. Bidang Sumber Daya Aparatur;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu  
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, penyusunan program, perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program kerja Sekretariat dan bidang-bidang;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA), indikator kinerja utama (IKU), penetapan kinerja (TAPKIN), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan, serta peningkatan sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perbendaharaan, akuntansi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan surat menyurat; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, rumah tangga, kepegawaian dan perlengkapan Satpol PP.**

## Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan inventarisasi barang dan aset Satpol PP;
- c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga Sapol PP;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Satpol PP; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan

### Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja Satpol PP.

### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana program Satpol PP;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program jangka panjang, menengah dan pendek;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana program tahunan (RKA dan DPA);
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan

### Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Satpol PP.

### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. pelaksanaan penatausahaan keuangan pengeluaran;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan usulan perencanaan anggaran dan verifikasi pelaksanaan anggaran;

- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua  
Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 14

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan bidang penegakkan Perundang-Undangan Daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :**

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan badan dan atau instansi terkait pedoman dalam rangka proses penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka melaksanakan proses penindakan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka proses administrasi penyidikan dan pengiriman berkas perkara pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi/pihak terkait, dalam rangka pembentukan Tim Pembina PPNS Daerah;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan disiplin anggota Satpol PP;
- g. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Bidang Penegakkan Perundang-Undangan, membawahi :

- a. Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan; dan
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

## **Paragraf 1**

### Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan

#### Pasal 17

**Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu penegakkan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan urusan bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.**

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan pengawasan dan Penyuluhan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan untuk penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan dan data untuk menyusun pedoman dan petunjuk kegiatan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan daerah lainnya ;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Paragraf 2**

### Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

#### **Pasal 19**

**Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan daerah lainnya.**

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan, data untuk penyusunan pedoman dan petunjuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

- e. pelaksanaan pengumpulan bahan keterangan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan daerah lainnya ;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

##### Pasal 21

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan ketertiban, pembinaan ketentraman umum dan ketentraman masyarakat.

##### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaksanaan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- e. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset-aset Daerah;
- f. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- i. pelaksanaan kerja sama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

##### Pasal 23

Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, membawahi :

- a. Seksi Ketertiban Umum; dan
- b. Seksi Ketentraman Masyarakat.

##### Paragraf 1

##### Seksi Ketertiban Umum

##### Pasal 24

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketertiban umum dengan pihak-pihak terkait.

## Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketertiban Umum;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis terhadap proses penyelenggaraan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan penyusunan data dan informasi dalam rangka pembinaan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit/instansi terkait dalam penanganan ketertiban umum;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 2

### Seksi Ketentraman Masyarakat

## Pasal 26

Seksi Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan operasi dan pengendalian dalam rangka menjaga ketentraman masyarakat.

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketentraman Masyarakat;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan bimbingan dan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan penyusunan data dan informasi dalam rangka pembinaan ketentraman masyarakat;
- e. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang ketentraman masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka menjaga ketentraman masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Keempat

### Bidang Perlindungan Masyarakat

## Pasal 28

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.

## Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis Bidang Perlindungan Masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan rekrutmen anggota perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- g. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 30

Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :

- a. Seksi Satuan Linmas; dan
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

### Paragraf 1

#### Seksi Satuan Linmas

## Pasal 31

Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perlindungan masyarakat dan upaya penanggulangannya.

## Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Satuan Linmas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Satuan Linmas;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
- d. penyiapan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat tingkat kelurahan dalam wilayah Kota Ternate;
- e. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2  
Seksi Bina Potensi Masyarakat

Pasal 33

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang bina potensi masyarakat.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis Bidang Bina Potensi Masyarakat;
- c. pelaksanaan penyusunan data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi /lembaga/pihak terkait dalam rangka pembinaan pencegahan terjadinya konflik (kerawanan) masyarakat;
- e. pelaksanaan pengembangan potensi masyarakat;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan TNI/Polri dan Instansi terkait dalam pembinaan potensi masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima  
Bidang Sumber Daya Aparatur

Pasal 35

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang penyediaan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis Bidang Sumber Daya Aparatur;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang Sumber Daya Aparatur;
- d. pelaksanaan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas, kualitas dan kapabilitas sumber daya aparatur/personil Satpol PP;
- e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Satpol PP melalui pendidikan/pelatihan dan teknis fungsional;
- f. pelaksanaan penyusunan analisa kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana teknis, serta perlengkapan dan peralatan tugas operasional;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis serta operasional;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 37

Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :

- a. Seksi Pelatihan Dasar; dan
- b. Seksi Teknis fungsional.

#### Paragraf 1

#### Seksi Pelatihan Dasar

#### Pasal 38

Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan urusan bidang sumber daya aparatur.

#### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Pelatihan Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelatihan Dasar;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang manajemen dan pelaksanaan pelatihan;
- c. pelaksanaan peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar anggota Satpol PP, yang meliputi pelatihan baris berbaris, kesamaptaan, bela diri, pencarian dan penyelamatan;
- d. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pengamanan, pengawalan, deteksi dini dan cegah dini, intelijen serta PPNS;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Paragraf 2

#### Seksi Teknis Fungsional

#### Pasal 40

Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang teknis fungsional.

#### Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Teknis Fungsional menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Teknis Fungsional;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang teknis fungsional;

- c. pelaksanaan program dan biaya modal sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. pelaksanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis personil Satpol PP;
- e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis kemampuan dan keterampilan anggota Satpol PP;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan persyaratan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Satpol PP;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 42**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satpol PP, Sekretaris dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama fungsional dengan sebaik-baiknya.


**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 17 Januari 2017

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 18 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

  
**M. TAUHID SOLEMAN**

**BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 299**

